



## Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

[www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id](http://www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

# Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan tidak mampu
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Seksi Kesos Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan membubuhkan paraf
4. Sekretaris Camat meneliti, memverifikasi dan membubuhkan paraf
5. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
6. Pengagendaan surat, dan pemberian cap/stempel yang telah ditandatangani
7. Surat Keterangan Tidak Mampu selesai dan diserahkan oleh petugas loket kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

[www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id](http://www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

### 1. Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN